





	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.07.01
		Tanggal : 23-2-2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Revisi :
		Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELATIHAN KLINIK PROPOSAL

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id</p>	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.07.01
	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. 2. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan berlangsung, dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. Proposal dibuat untuk mendapatkan persetujuan pimpinan Fakultas dan atau Universitas, termasuk didalamnya persetujuan pembiayaan.
2. Tujuan Prosedur	Untuk memberikan acuan kerja pada Universitas Kediri dalam memastikan bahwa persiapan kegiatan pelatihan klinik proposal sesuai dengan standar maupun persyaratan lainnya.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini menjelaskan proses atau aktivitas perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan proposal pengabdian masyarakat yang ada di Universitas Kediri.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan menyusun program kerja untuk disampaikan kepada rektor. 2. Direktur LP3M menugaskan narasumber internal Universitas Kediri atau narasumber eksternal untuk bertugas sebagai instruktur dan memberi masukan terhadap dosen pelaksana sebagai pengusul program pengabdian kepada masyarakat. 3. LP3M mensosialisasikan rencana kegiatan tersebut atau mengundang para dosen penyusun proposal agar dapat mengetahui kegiatan tersebut dan segera mempersiapkan diri
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan baik bidang pengabdian masyarakat maupun lainnya. 2. LP3M menyusun program kerja kegiatan pelatihan kemudian disampaikan kepada Rektor. 3. Rektor memberi disposisi kepada Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II untuk dipelajari. 4. Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala BAKU untuk ditindaklanjuti permohonan kegiatan pelatihan untuk dilaksanakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor I dan II), LP3M mensosialisasikan rencana kegiatan atau mengundang dosen penyusun proposal. 6. Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disetujui pimpinan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala BAKU 5. Direktur LP3M 6. Dosen
7. Bagan Alur Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kediri tahun 2016-2020 2. Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat terbaru
9. Sasaran dan Target Mutu	Menjamin dihasilkannya proposal program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan memenuhi tuntutan persyaratan sebagaimana yang sudah tercantum pada Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kediri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kediri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kediri Tahun 2018 s.d. 2022.



**BAGAN ALUR
KEGIATAN PELATIHAN KLINIK PROPOSAL
UNIVERSITAS KADIRI**

